

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa adalah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28) dalam (Dura 2016). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekanto, 2006 : 22) dalam (Dura 2016).

Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 30% (tigapuluh perseratus), luas wilayah 20% (duapuluh perseratus), dan angka kemiskinan 50% (limapuluh perseratus). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun

berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara struktur Undang-Undang dan ketatanegaraan, peraturan Desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi Desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah Kota/Kabupaten. Meskipun demikian Desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan Desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap Desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah Desa. Oleh karena itu pemerintah Desa sebagai lembaga formal Negara tidak harus serta merta membawa mentah-mentah setiap standar operasional dan ketentuan negara secara umum. Namun pemerintah desa secara bijak harus menyesuaikan dan memposisikan diri dengan kearifan serta norma-norma yang ada di suatu daerah, apalagi setiap daerah memiliki kearifan yang berbeda-beda, maka dari itu setiap lembaga negara yang berada di level paling bawah harus memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi suatu kebijakan, program atau segala bentuk keputusan pemerintah Desa tidak harus berbentuk peraturan Desa yang mengikat secara formal berdasarkan hukum positif negara. Akan tetapi Desa secara tradisional memiliki norma-norma tersendiri dalam setiap pemecahan permasalahan desa yang bertujuan menentukan arah pembangunan desa sendiri,

akan tetapi tetap diharapkan pemerintah desa dapat berperan aktif sebagai bentuk penerapan tugas dan fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan, fasilitator serta inisiator pemecahan masalah publik dalam lingkup desa itu sendiri baik dalam bentuk formal maupun tidak formal, karena pada dasarnya kembali pada keutamaan efektivitas pada setiap bentuk kebijakan dalam mencapaitujuannya yaitu membawa masyarakat kearah pembangunan yang lebih baik.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Maka dari itu, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu beorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat (Ompi, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013).

Alasan kenapa peneliti ingin meneliti di bidang pengelolaan keuangan desa karena Pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan uang atau barang sering disebut sebagai keuangan desa. Adanya hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pengelolaan Keuangan Desa (IAI-KSP, 2015). Akuntansi akan membantu untuk mencatat dan melaporkan semua aspek pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No.49/PMK.07/2016, menekankan pada tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan pemantauan dan evaluasi dana Desa. Peraturan ini memberikan transparansi dalam pengelolaan dana Desa. Transparansi sangat penting bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana Desa sebagaimana hasil studi Umami & Nurodin (2017) yang menemukan adanya upaya pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa mereka dalam pengelolaan keuangannya telah menerapkan prinsip transparansi. Sebagai contoh setiap adanya pencairan dana desa, pengelola akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa, mereka memasang baliho yang berisi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntansi merupakan suatu tindakan pencatatan data keuangan yang nantinya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna informasi dalam mengambil suatu keputusan. IAI-KSP (2015) menyatakan akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintah desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan bagi entitas (misalnya kepala desa) yang dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa wisata Kecamatan Banjar karena pendapatan yang diterima oleh desa wisata sudah pasti berbeda jika dibandingkan dengan desa-desa di Bali pada umumnya. Hal ini dikarenakan desa wisata tersebut pendapatannya lebih ditunjang oleh sektor pariwisata. Jadi peneliti memiliki ketertarikan meneliti pengelolaan keuangan desa yang lebih besar jika dibandingkan dengan desa pada umumnya. Jika diteliti lebih mendalam alasan peneliti ingin melakukan penelitian di kecamatan Banjar karena desa-desa tersebut

lebih produktif dalam memperoleh pendapatan yang nantinya akan diperuntukan untuk masing-masing desa. Selain itu desa wisata yang ada di kecamatan banjar memang sudah ada dan dikelola secara langsung oleh pihak desa sedangkan jika dibandingkan dengan desa wisata di kecamatan lain lebih banyak di manfaatkan oleh individu yang bukan penduduk asli dari desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Banjar adalah sebuah kecamatan di kabupaten Buleleng, provinsi Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 17 Km dari Singaraja, ibukota Kabupaten Buleleng ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Banjar. Kecamatan Banjar terdiri dari 17 Desa, tetapi Desa yang termasuk Desa wisata di Kecamatan Banjar hanya ada 10 Desa yaitu Desa Banjar, Desa Banjar Tegeha, Desa Munduk, Desa Dencarik, Desa Sidetapa, Desa Pedawa, Desa Tigawasa, Desa Cempaga, Desa

Banyuseri dan Desa Temukus. Wisata ini memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan desa jika dikelola dengan baik, namun masih rendahnya kebijakan desa untuk membangun wisata yang ada serta masih rendahnya pengelolaan keuangan desa untuk membangun wisata. Dalam penelitian ini desa yang diambil adalah sebanyak 6 desa, karena yang termasuk desa wisata yang berpenghasilan yaitu Desa Temukus, Desa Dencarik, Desa Banjar Tegeha, Desa Banjar, Desa Pedawa dan Desa Munduk. Dari ke 6 desa ini cukup menarik untuk diteliti karena desa tersebut tidak hanya mendapat dana dari pemerintah, melainkan mendapat dana dari para wisatawan yang berkunjung untuk melihat dan membeli prasarana yang dijual di wisata tersebut, keuntungan yang didapat cukup besar untuk mengembangkan wisata tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi, akan tetapi pengelolaan desa tidak begitu bagus untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah maupun dana yang didapat dari wisatawan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kemudian Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara struktur Undang-Undang dan ketatanegaraan, peraturan Desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara

independen, melainkan tanggung jawab otonomi Desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah Kota/Kabupaten. Dan kelembagaan desa adalah pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam melaksanakan (*memanage*) suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah semua kegiatan (*planning*) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Dura (2016), bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa fenomena yang terjadi di desa wisata di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng adalah pada desa Dencarik untuk agro wisata anggur tidak mengalami pengembangan sehingga diteliti lebih lanjut Kepala Desa tahun 2011-2017 lalu menggelapkan/korupsi dana yang diberikan oleh pemerintah yang seharusnya untuk pengembangan desa wisata malah dipakai untuk kepentingan pribadinya (BALIPOST.COM, 2017). Hal ini sangat menarik untuk diteliti, sebenarnya apakah yang sedang terjadi dengan Kepala Desa dan Perangkat desa dalam pengembangan Desa wisata yang sebenarnya jika di kembangkan akan mendapatkan pengaruh yang positif untuk desa atau mendapatkan keuntungan untuk desa agar desa bisa berkembang dengan baik lagi dan memberikan motivasi bagi desa-desa yang lainnya.

Adapaun hal-hal yang ingin peneliti kembangkan dalam penelitian ini adalah mengenai alokasi dana desa, kebijakan desa, dana kelembagaan desa atas pengelolaan keuangan desa wisata pada desa-desa wisata di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kebijakan desa dalam pembangunan wisata yang menyebabkan wisata tersebut tidak ada perubahan atau wisata tersebut kurang berkembang.
2. Dana yang didapat dari wisata tersebut kurang dikembangkan lagi untuk pembangunan desa wisata.
3. Kelembagaan desa belum bisa mengembangkan desa wisata dengan baik untuk dijadikan desa wisata yang lebih maju.
4. Masih rendahnya pengelolaan keuangan desa untuk mengembangkan desa wisata yang mereka miliki.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variable yang digunakan yaitu akuntabilitas alokasi

dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa atas pengelolaan keuangan desa wisata.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar?
3. Bagaimana pengaruh kelembagaan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar?
4. Bagaimana akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar
2. Pengaruh kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar
3. Pengaruh kelembagaan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar

4. Alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di kecamatan banjar

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi komparatif bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini dan menambah pengetahuan peneliti tentang dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata tersebut.
2. Bagi Desa Wisata, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Desa dalam mengatur keuangan atau mengatur dana desa agar bisa lebih baik lagi dan menjadikan desa wisata lebih berkembang.

